BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 36/KEP/HK/BAWASLU-SR/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua bidang Pengawasan Pencalonan perlu dibentuk Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Struktur keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Scanned by TapScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakul Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 81/HK.03.1-Kpt/5320/KPU/Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Lanjutan Tahun 2020;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemic Covid-19;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sabu Raijua Nomor 279/56.a/Kesbang-SR/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, perihal Pengiriman Nama Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020

PERTAMA : Membentuk Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Seba
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H.R. TAGITHUMA, S.Sos

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 36 /BAWASLU-SR/HK/VIII/2020
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUATAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos	KETUA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	JONIXON HEGE S. Th	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	KETUA
3.	MARKUS HABA S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	SEKRETARIS
4	ROSALIA SETYAWI SUDI, S.Sos	KASUBID POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIAONAL KANTOR KESBANGPOL KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
5	AMS RIWU TETA, ST	KOORDINATOR SEKERTARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	
6	PITERSON HAE DJINGI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SABU RAIJUA	
7	MELKIANUS KANNI, SH		
8	DENIS ROBERT PATTY UWA S.I.P		
9	JEFRI ERI LOBO, SH		
10	INYO ANDERSON TEFA, SST		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H.R. TAGI HUMA, S.Sos

Tembusan
dengan hormat disampaikan kepada
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Scanned by TapScanner